



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ike Wijaya, SKM binti Mirwan, tempat tanggal Lahir, Tunggang, 05 Januari 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer Puskesmas Kota Donok, bertempat tinggal di Kelurahan Taba Anyar RT.004 RW.002 (simpang pemancar), Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**.

melawan

Apri Panto Prasetyo, S.Kom bin Herman, tempat tanggal Lahir, Curup, 29 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Dusun I, Desa Manai Blau, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 1 November 2022 dengan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taba Anyar RT 004 RW 002, Kecamatan Lebong Selatan, pada tanggal 11 Juli 2016, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/09/VII/2016,

Hal. 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kemukakan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, tanggal 11 Juli 2016;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan duda (anak 1);
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Faiz Rifat Alfarizi bin Apri Panto Prasetyo, laki-laki, tempat tanggal lahir Lebong, 24 Agustus 2017, umur 5 tahun; Anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kontrakan di Kecamatan Larangan Indah Kabupaten Tangerang, selama lebih kurang 6 bulan, sampai dengan pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
 - 5.1. Tergugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi setiap ribut suka memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - 5.3. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat lainnya;
 - 5.4. Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
 - 5.5. Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2016 berawal ketika Penggugat ingin ikut Tergugat pergi ke tempat undangan teman Tergugat namun Tergugat marah-marah dan langsung mendorong Penggugat sampai jatuh, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkarangan;
7. Bahwa, sejak setelah 2 hari pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun karena Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah yang mana dalam pisah rumah tersebut

Hal. 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Taba Anyar RT 004 RW 002, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat, di Kelurahan Amen RT 001 RW 001 (gang lalan), Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Apri Panto Prasetyo, S.Kom bin Herman) terhadap Penggugat (Ike Wijaya, SKM binti Mirwan);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: 65/09/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 11 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

Pipit Sinarti binti Mirwan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kelurahan Tes, Kecamatan Selatan, Kabupaten Lebong, hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun setiap kali bertengkar Penggugat menghubungi saksi bahkan saksi pernah melihat memar dilengan Penggugat ketika Penggugat melakukan panggilan video (*video call*) kepada saksi, selain itu saksi beberapa kali mengkonfirmasi mengenai permasalahan rumah tangga mereka kepada Tergugat dan oleh Tergugat tidak direspon.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 1 bulan atau sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat bahkan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan mantan istrinya.
 - Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani proses bersalinnya bahkan hingga sekarang Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menghubungi Tergugat dan keluarganya akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II:

Mirwan bin Saridin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Kelurahan Taba Anyar, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, hubungan saksi adalah ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tangerang sampai akhirnya mereka berpisah rumah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Hal. 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 bulan setelah menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun setiap kali bertengkar Penggugat menghubungi saksi bahkan saksi pernah melihat memar dilengan Penggugat ketika Penggugat melakukan panggilan video (*video call*) kepada saksi, selain itu setiap kali bertengkar saksi selalu menghubungi Tergugat untuk memberikan nasihat akan tetapi tetap sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Penggugat hamil 1 bulan atau sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang, bahkan setelah usia anak lebih kurang 40 hari Tergugat mengirim surat kepada Penggugat yang menyatakan Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat bahkan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan mantan istrinya.
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat tidak menemani proses bersalinnya bahkan hingga sekarang Tergugat tidak pernah menemui anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menghubungi Tergugat dan keluarganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan relaas panggilan yang merupakan akta autentik maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lebong berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah

Hal. 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menasihat Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 bulan setelah menikah disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Desember 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledde*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan menyatakan mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain itu kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan mengetahui secara pasti antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat para saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 bulan setelah menikah, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak

Hal. 9 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram. Apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Segala kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما مودة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian";

Hal. 10 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Apri Panto Prasetyo, S.Kom bin Herman) terhadap Penggugat (Ike Wijaya, SKM bintang Mirwan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diatuhkan Putusan ini pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Leni Suryani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 330.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2022/PA.Lbg